

## Editorial:

# Manifesto Jurnal Pro Natura Dalam Upaya Mengembalikan Marwah Karya Ilmiah Sebagai Medium Pendidikan Publik

### Mengapa Kami Hadir?

Dalam sebuah dialog, Minke diminta oleh Jean Marais untuk menulis dalam Bahasa Melayu agar karyanya dapat dibaca oleh pribumi yang sedang dijajah oleh Kolonial Belanda. Minke yang mendapatkan kemasyhuran dengan menulis dalam Bahasa Belanda kontan saja menolak permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa Bahasa Melayu hanya digunakan oleh mereka yang kurang terpelajar atau tidak berpendidikan. Mendengar jawaban sahabatnya itu, Jean mengungkapkan kekesalannya: “Kau Pribumi terpelajar! Kalau mereka itu, Pribumi itu, tidak terpelajar, kau harus bikin mereka jadi terpelajar. Kau harus, harus, harus, harus bicara pada mereka, dengan bahasa yang mereka tahu.”<sup>1</sup>

Cuplikan dialog dalam *Anak Semua Bangsa* yang merupakan buku kedua dari Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer dapat kita jadikan bahan perenungan atas kecenderungan dunia publikasi di Indonesia kiwari. Selama satu dasa warsa ini, internasionalisasi pendidikan tinggi menjadi wacana dominan di kampus-kampus kita. Hal ini tidak terkecuali di bidang publikasi karya ilmiah di mana jurnal internasional bereputasi menjadi alat ukur penting yang menentukan tidak saja status sosial namun juga aksesnya terhadap sumber daya material.

Fenomena ini membawa setidaknya tiga konsekuensi. Pertama, akademisi Indonesia berlomba-lomba untuk mempublikasikan karyanya di jurnal internasional bereputasi, tentu saja menggunakan Bahasa Inggris. Terlebih lagi, hal ini merupakan persyaratan untuk mengajukan Guru Besar. Alih-alih meningkatkan kompetensi untuk bisa tembus, yang tampak terjadi justru upaya menghalalkan segala cara bahkan terperangkap masuk dalam kartel publikasi dan jurnal predator. Alhasil, Indonesia kini telah dikenal sebagai negara kedua dengan artikel terbanyak di jurnal predator terbanyak dan tidak terhitung berapa uang yang telah dibayarkan oleh akademisi Indonesia untuk masuk ke jurnal tersebut.

Kedua dari sisi jurnal, telah terjadi ledakan jumlah jurnal akademik berbasis di Indonesia yang ingin ‘bermain’ di pentas global melalui indeksasi semacam Scopus. Tidak ada yang salah dengan ambisi ini. Namun, kecenderungan yang terjadi adalah indeksasi Scopus dijadikan sarana untuk membuka ladang bisnis baru mulai dari jurnal berbayar, *coaching* hingga perjokian, sebagai akibat dari tingginya permintaan untuk mempublikasikan karyanya di jurnal internasional. Selain itu, tidak sedikit jurnal berindeks Scopus berbasis di Indonesia mensyaratkan calon penulisnya untuk menggandeng penulis dengan afiliasi asing untuk menunjukkan keragaman geografi penulis, sebuah variabel penting dalam penilaian ke-internasional-an sebuah jurnal ilmiah. Akibatnya, marak terjadi pencatutan nama akademisi dengan afiliasi luar negeri sehingga menurunkan kepercayaan

---

<sup>1</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Anak Semua Bangsa*, (Hasta Mitra, 2002 (1980)), 55.

peneliti asing atas penulis Indonesia.

Konsekuensi ketiga berkaitan dengan akses publik atas pengetahuan. Saat ini kita juga dihadapkan pada tantangan peradaban yang sedemikian kompleks tidak saja di tingkat nasional namun pada skala global. Krisis iklim, peperangan, kemiskinan, dan kehilangan keanekaragaman hayati, yang mengarahkan kita pada sebuah krisis sosial-ekologis pada skala planet yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan Sistem Bumi telah memperingatkan bahwa kita sedang masuk pada sebuah epos baru bernama Antroposen di mana manusia telah menjadi kekuatan utama yang mengubah susunan geologi, sistem iklim, hidrologi, hingga kondisi biosfer Bumi dalam waktu yang relatif singkat.<sup>2</sup> Indonesia sendiri menjadi paradoks dalam epos ini karena secara ekologis merupakan wilayah yang rentan dari perubahan lingkungan global, namun secara politik dan kebijakan pembangunan Indonesia masih berbasis sumber daya alam yang ekstraktif, sebuah model bisnis seadanya (*business as usual*) yang justru membawa kita pada krisis yang kita alami.<sup>3</sup>

Untuk menjawab tantangan Antroposen ini, Indonesia membutuhkan pengetahuan yang lahir dari pemikiran-pemikiran kritis serta interdisipliner. Pengetahuan tersebut harus mampu dibaca oleh masyarakat luas sehingga dapat bertransformasi menjadi gerakan kolektif. Dalam konteks inilah pemilihan bahasa untuk mengkomunikasikan pengetahuan menjadi penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Jean Marais di atas, masyarakat membutuhkan suluh dari kaum terdidik dalam bahasa yang mereka pahami sehingga dapat mengubah kegelisahan hidup mereka menjadi semangat dalam mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Sayangnya, fenomena internasionalisasi di bidang publikasi memperlebar kesenjangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar tidak berbahasa Inggris untuk memperoleh pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian yang sering kali dibayai dari pajak masyarakat.

Dengan semangat untuk memperbaiki keadaan, kami dari Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, menginisiasi Jurnal Pro Natura. Jurnal ini kami harapkan menjadi upaya bersama untuk mengembalikan marwah karya ilmiah sebagai medium pendidikan publik. Kami berprinsip bahwa alih-alih mem-bisnis-kan jurnal ilmiah dengan meminta penulis untuk membayar, Jurnal Pro Natura justru memberikan insentif bagi penulis yang karyanya dipublikasikan sebagai bentuk apresiasi kami kepada penulis dan memastikan kualitas karya yang lebih baik dibandingkan dengan jurnal berbayar. Yang tidak kalah penting adalah kami memberanikan diri untuk melawan arus besar internasionalisasi dengan mendesain Jurnal Pro Natura sebagai jurnal berbahasa Indonesia. Pilihan ini tidak berangkat dari sebuah sentimen nasionalisme, namun didasari oleh sebuah tanggung jawab intelektual untuk menumbuhkan suburkan perdebatan hukum dan tata kepengurusan lingkungan di Indonesia dengan agenda untuk mendorong transformasi sosial yang adil dan lestari.

### **Edisi Perdana**

Pada edisi perdana ini, Jurnal Pro Natura hadir dengan lima artikel yang mencerminkan keragaman perspektif dalam kajian hukum dan tata kepengurusan lingkungan hidup. Artikel pertama berjudul *Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia* ditulis oleh Etheldreda (Chenny) Wongkar yang bertujuan untuk mengkaji

---

<sup>2</sup> Paul J Crutzen, 'Geology of Mankind' (2002) 415 *Nature* 23; Julia A Thomas, Mark Williams and Jan Zalasiewicz, *The Anthropocene: A Multidisciplinary Approach* (Polity Press, 2020); Clive Hamilton, Christophe Bonneuil and Francois Gemenne (eds), *The Anthropocene and the Global Environmental Crisis* (Routledge, 2015).

<sup>3</sup> Agung Wardana, "The Indonesian Paradox in the Anthropocene", *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 24 (2) (2021): 230-248.

perkembangan normatif dan penggunaan *strict liability* oleh pengadilan Indonesia.<sup>4</sup> Menggunakan pendekatan doktrinal, Wongkar berpendapat bahwa *strict liability* selama ini dipahami secara berbeda dan penerapannya pun bersifat inkonsistensi dan ambigu sehingga membuatnya kurang optimal dipakai dalam mendorong keadilan lingkungan. Untuk itu, Wongkar menawarkan agar *strict liability* seharusnya ditempatkan terpisah dari standar pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sehingga ia menjadi standar pertanggungjawaban yang berdiri sendiri sebagai akibat dari kekhasannya.

Artikel kedua ditulis oleh Rindu Firdaus dan Istianto Wibowo dengan judul *Tinjauan Kritis atas Visi dan Misi Prabowo-Gibran tentang Kerangka Regulasi Transisi Energi Hijau*.<sup>5</sup> Tulisan ini diarahkan untuk melakukan kritik atas pandangan presiden dan wakil presiden terpilih tentang transisi energi yang menurut penulis bertentangan dengan kebijakan yang ada dan agenda global untuk mengatasi krisis iklim. Dalam visi misinya, program transisi energi yang didorong oleh Prabowo-Gibran dipahami dalam konteks pertahanan dan keamanan negara sehingga cenderung bersifat sentralistik dengan negara sebagai aktor dominan. Konsekuensinya, ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan peranan kawasan perdesaan dalam diversifikasi energi terbarukan kurang mendapatkan tempat. Melalui artikel ini, pembaca diajak untuk melihat apa yang dapat terjadi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran dalam konteks politik kebijakan energi di Indonesia.

Selanjutnya adalah artikel Dzaki Darmawardana berjudul *Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau*.<sup>6</sup> Menggunakan pendekatan sosio-legal, khususnya Kriminologi Hijau dan Ekosida sebagai kerangka konseptual, artikel ini menjelaskan bagaimana negara telah menjadi aktor utama dalam perusakan lingkungan melalui proyek *Food Estate*. Menggunakan justifikasi moral dan politik melalui narasi ketahanan pangan dan justifikasi legal melalui proses perekayasaan hukum, negara memaksakan proyek tersebut sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan yang masif dan berdampak luas serta berkepanjangan. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa *Food Estate* merupakan kejahatan lingkungan ekosida oleh negara yang patut dimintakan pertanggungjawaban.

Artikel keempat ditulis oleh Syahwal dengan judul *Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Anyu Menggapai Keadilan*.<sup>7</sup> Melalui perspektif kritis, Syahwal mengkaji putusan konflik lingkungan yang melibatkan Masyarakat Adat Anyu melawan Pemerintah Provinsi Papua dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ia menemukan bagaimana mobilisasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat Anyu melalui gugatan mereka ke pengadilan tidak semata-mata berkaitan dengan permasalahan lingkungan yang berkelindan dengan identitas mereka sebagai komunitas adat, namun juga merupakan bentuk perjuangan kelas untuk menghadapi kapitalisme ekstraktif di wilayah adat mereka. Penulis menemukan bahwa pengadilan telah menolak untuk melihat keterikatan antara identitas Anyu dengan lingkungan dan ruang hidup mereka. Penolakan ini, menurut penulis, merupakan bentuk kegagalan pengadilan untuk membangun hubungan hukum antara masyarakat adat dengan lingkungan sehingga dapat menyebabkan kegagalan hukum lingkungan untuk mewujudkan keadilan antar-generasi.

---

<sup>4</sup> Etheldreda Wongkar, "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya Dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 1-18.

<sup>5</sup> Rindu S. M. Firdaus dan Istianto A. Wibowo, "Tinjauan Kritis atas Visi dan Misi Prabowo-Gibran tentang Kerangka Regulasi Transisi Energi Hijau" *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 19-39.

<sup>6</sup> Dzaki A. Darmawardana, "Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau" *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 40-57.

<sup>7</sup> Syahwal, "Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Anyu Menggapai Keadilan" *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 58-75.

Tulisan yang terakhir dalam edisi perdana ini adalah *Camat Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup* dengan penulis Muhammad Fikri Alan.<sup>8</sup> Melalui artikel ini, penulis melihat adanya potensi penyelesaian konflik lingkungan melalui mekanisme di luar pengadilan dengan menjadikan camat sebagai mediator alternatif. Akan tetapi, praktik ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan doktrinal, penulis merumuskan bentuk penyelesaian konflik lingkungan dengan menguatkan kedudukan camat sebagai mediator dan mendorong perbaikan pengaturan sehingga peran tersebut dapat berjalan optimal.

Demikian kelima artikel yang dimuat dalam Jurnal Pro Natura edisi perdana ini kami perkenalkan. Harapannya, artikel-artikel tersebut dapat memperkaya kepustakaan hukum dan tata kepengurusan lingkungan di Indonesia dan sekaligus memberikan secercah harapan dalam pencarian bersama atas jalan keluar dari kompleksnya permasalahan lingkungan di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi bagi kelahiran Jurnal Pro Natura ini: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Lingkungan, dewan editor, tim teknis jurnal, para *reviewer*, dan penulis.

**Agung Wardana**  
Editor-in-chief Jurnal Pro Natura

---

<sup>8</sup> Muhammad F Alan, "Camat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup", *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024), 76-87.